HARGA-SATUAN-POKOK

2022

PERBUP SUKOHARJO NO. 69 TAHUN 2022, BD 2022/NO. 69

KABUPATEN SUKOHARJO: 10 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN ANGGARAN 2023

KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK :

- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta rencana kebutuhan pekerjaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo harus dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien;
- Dalam rangka menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pedoman satuan harga pokok kegiatan;
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950;UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014 PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018;Perpres No. 12 Tahun 2021; Peraturan Mendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Sukoharjo No. 7 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
  1. Ketentuan Umum;
  2. HSPK;
  3. Harga Satuan;
  4. Penerapan HSPK;
  5. Ketentuan Lain-Lain;
  6. Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo,tanggal 29 Desember 2022.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan, tanggal 29 Desember 2022.